



PUTUSAN

Nomor 1025/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdul Cholik Bin Munaji
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/17 Juni 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Tipar Cakung No.6 Rt 03/03 Kel. Sukapura Kec.
Cilincing Jakarta Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Kerja

Terdakwa Abdul Cholik Bin Munaji ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023
2. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1025/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr tanggal 6 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1025/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr tanggal 6 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 1025/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL CHOLIK bin MUNAJI, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- STNK Asli Sepeda motor Honda Beat, wama Hitam, Tahun 2008, No.Pol B-6759-UKJ, No.Ka: MH1JF21178K051415, No.Sin JF21E105135, An SALWIYAH berikut 2 (dua) buah kunci kontak; Fotocopy BPKB Sepeda motor Honda Beat An. SALWIYAH;

Dikembalikan kepada saksi korban MUHAMMAD RIZKI

- 1 (satu) buah Flasdisk yang berisikan rekaman CCTV

Terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah Kunci L, 1 (satu) buah mata kunci, 1 (satu) buah Topi warna putih 1 (satu) buah Jaket wama hitam, 1 (satu) buah Kaos wama biru dongker

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ABDUL CHOLIK bin MUNAJI bersama dengan Sdr. MADON (DPO), pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 05.45 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2023, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di depan Ruko Jl. Mundari Rt 02/02 Kel. Tugu Selatan Kec. Koja Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan**

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1025/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023, Terdakwa bertemu dengan Sdr. MADON (DPO) di Kp. Tanah Merah Gg. Mandiri VII, kemudian karena Sdr. MADON (DPO) sudah mengetahui bilamana Terdakwa sering mengambil sepeda motor milik orang lain akhirnya Sdr. MADON (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik orang lain lalu Sdr. MADON (DPO) juga menanyakan kepada Terdakwa "bawa kunci T nya gak" lalu Terdakwa jawab "bawa", setelah sepakat lalu Terdakwa dan Sdr. MADON (DPO) berjalan kaki sambil mencari sasaran, hingga sekira pukul 05.45 Wib Terdakwa dan Sdr. MADON (DPO) melintas di depan Toko Kosmetik milik saksi korban MUHAMMAD RIZKI dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna Hitam, Tahun 2008, No.Pol B-6759-UKJ milik saksi korban MUHAMMAD RIZKI diparkir didepan Toko tersebut, hingga akhirnya Terdakwa dan Sdr. MADON (DPO) duduk di Pos FBR sambil mengawasi situasi karena posisi sudah mau pagi dan jalanan mulai ramai dan pada saat duduk di Pos FBR itulah Terdakwa memberikan Kunci Leter L berikut mata kunci nya kepada Sdr. MADON (DPO) dan menyuruh Sdr. MADON (DPO) untuk mengambil sepeda motor tersebut, sedangkan Terdakwa menunggu di Pos FBR sambil mengawasi situasi sekitar, selanjutnya ketika situasi mulai aman Sdr. MADON (DPO) berjalan menuju sepeda motor milik saksi korban diparkir, kemudian Sdr. MADON (DPO) mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci Leter L berikut mata kuncinya menjebol/merusak kontak sepeda motor milik saksi korban dan setelah berhasil dirusak kontaknya kemudian sepeda motor tersebut langsung dibawa kabur oleh Sdr. MADON (DPO), namun aksinya diketahui saksi korban dan temannya langsung mengejar Sdr. MADON (DPO) namun tidak berhasil ditangkap. Sedangkan Terdakwa masih berada di depan Pos FBR dengan berpura-pura tidak mengetahui kejadian tersebut, setelah saksi korban kembali ke tokonya disitulah Terdakwa juga kabur, hingga bertemu kembali di rumah Sdr. MADON (DPO) di Kp. Tanah Merah Gg. Mandiri VII, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. MADON (DPO) pergi dengan sepeda motor milik saksi korban lalu menjualnya kepada seseorang

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1025/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Samping Stasiun Tanjung Priok Jakarta Utara dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Sdr. MADON (DPO), terekam oleh CCTV yang berada di sekitar lokasi, kemudian saksi korban melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Koja, hingga akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira jam 03.00 wib di Jl. Mandiri VII Kel. Raw Badak Selatan Kec. Koja Jakarta Utara oleh petugas dari Polsek Koja.

- Bahwa Terdakwa dan temannya tersebut mengambil barang tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban MUHAMMAD RIZKI, dengan maksud untuk dimiliki. Dan akibatnya saksi korban mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna Hitam, Tahun 2008, No.Pol B-6759-UKJ atau kerugian sekitar sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atau sekitar sejumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI MUHAMMAD RIZKI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 05.45 Wib bertempat di depan Ruko Jl. Mundari Rt 02/02 Kel. Tugu Selatan Kec. Koja Jakarta Utara, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna Hitam, Tahun 2008, No.Pol B-6759-UKJ.

- Bahwa berawal saat saksi sedang bersiap-siap ingin membuka Toko Kosmetik milik saksi, kemudian saksi mendengar suara sepeda motor yang sedang diturunkan oleh seseorang dari teras toko, setelah itu karena saksi merasa curiga akhirnya saksi keluar toko dan pada saat saksi sedang membuka pintu rolling door toko ternyata saksi melihat sepeda motor saksi sudah dibawa kabur oleh teman Terdakwa yaitu Sdr. MADON (DPO) selanjutnya saksi berlari mengejarnya bersama dengan teman saksi yaitu saksi HASANON namun berhasil melarikan diri dengan membawa sepeda motor saksi tersebut, sedangkan Terdakwa

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 1025/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat saksi mengejar Sdr. MADON (DPO) saksi tidak menyadarinya jika Terdakwa adalah teman nya (komplotan) dengan Sdr. MADON (DPO) yang mana Terdakwa bertugas yang mengawasi situasi sekitar;

- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV pencurian sepeda motor tersebut bahwa saksi masih ingat jika Terdakwa tertangkap kamera CCTV yang mana saat itu Terdakwa sedang menunggu sambil mengawasi situasi sekitar di Gardu Pos FBR dengan mengenakan kaos biru gelap / dongker dan topi warna putih, sedangkan Sdr. MADON (DPO) menggunakan sweater warna coklat;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna Hitam, Tahun 2008, No.Pol B-6759-UKJ atau kerugian sekitar sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. SAKSI RANGGA PRADIPTA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 05.45 Wib bertempat di depan Ruko Jl. Mundari Rt 02/02 Kel. Tugu Selatan Kec. Koja Jakarta Utara, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna Hitam, Tahun 2008, No.Pol B-6759-UKJ.

- Bahwa Saksi RANGGA PRADIPTA dan Saksi FRANS ALBERTO M menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023, sekira pukul 03.00 Wib, di Kp. Tanah Merah Jl. Koramil Gg. Mandiri VII Kel. Rawa Badak Selatan Kec. Koja Jakarta Utara, sedang di warung kopi;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan pencurian terhadap barang milik saksi korban tersebut setelah saksi korban melaporkan kejadian tersebut dan memperlihatkan hasil rekaman CCTV yang terpasang dan saksi bersama rekan satu tim saksi mengenalinya bahwa Terdakwa yang sedang mengawasi situasi duduk di pos FBR

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 1025/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Terdakwa di Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ABDUL CHOLIK bin MUNAJI bersama dengan Sdr. MADON (DPO), pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 05.45 Wib bertempat di depan Ruko Jl. Mundari Rt 02/02 Kel. Tugu Selatan Kec. Koja Jakarta Utara, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna Hitam, Tahun 2008, No.Pol B-6759-UKJ.
- Bahwa Terdakwa berhasil ditangkap pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira jam 03.00 wib di Jl. Mandiri VII Kel. Raw Badak Selatan Kec. Koja Jakarta Utara oleh petugas dari Polsek Koja
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023, Terdakwa bertemu dengan Sdr. MADON (DPO) di Kp. Tanah Merah Gg. Mandiri VII, kemudian karena Sdr. MADON (DPO) sudah mengetahui bilamana Terdakwa sering mengambil sepeda motor milik orang lain akhirnya Sdr. MADON (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik orang lain lalu Sdr. MADON (DPO) juga menanyakan kepada Terdakwa "bawa kunci T nya gak" lalu Terdakwa jawab "bawa", setelah sepakat lalu Terdakwa dan Sdr. MADON (DPO) berjalan kaki sambil mencari sasaran, hingga sekira pukul 05.45 Wib Terdakwa dan Sdr. MADON (DPO) melintas di depan Toko Kosmetik milik saksi korban MUHAMMAD RIZKI dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna Hitam, Tahun 2008, No.Pol B-6759-UKJ milik saksi korban MUHAMMAD RIZKI diparkir didepan Toko tersebut, hingga akhirnya Terdakwa dan Sdr. MADON (DPO) duduk di Pos FBR sambil mengawasi situasi karena posisi sudah mau pagi dan jalanan mulai ramai dan pada saat duduk di Pos FBR itulah Terdakwa memberikan Kunci Leter L berikut mata kunci nya kepada Sdr. MADON (DPO) dan menyuruh Sdr. MADON (DPO) untuk mengambil sepeda motor tersebut, sedangkan Terdakwa menunggu di Pos FBR sambil mengawasi situasi sekitar, selanjutnya ketika situasi mulai aman Sdr. MADON (DPO) berjalan menuju sepeda motor milik saksi korban diparkir, kemudian Sdr. MADON (DPO) mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci Leter L berikut mata kuncinya menjebol/merusak kontak sepeda motor milik saksi korban dan setelah berhasil dirusak kontaknya kemudian sepeda motor tersebut langsung dibawa kabur oleh Sdr. MADON (DPO), namun aksinya diketahui saksi korban dan temannya langsung mengejar Sdr. MADON (DPO) namun tidak berhasil ditangkap. Sedangkan Terdakwa masih berada di depan Pos FBR dengan berpura-pura tidak mengetahui kejadian tersebut, setelah saksi korban kembali ke tokonya disitulah Terdakwa juga kabur,

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1025/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga bertemu kembali di rumah Sdr. MADON (DPO) di Kp. Tanah Merah Gg. Mandiri VII, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. MADON (DPO) pergi dengan sepeda motor milik saksi korban lalu menjualnya kepada seseorang di Samping Stasiun Tanjung Priok Jakarta Utara dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: STNK Asli Sepeda motor Honda Beat, warna Hitam, Tahun 2008, No.Pol B-6759-UKJ, No.Ka: MH1JF21178K051415, No.Sin JF21E105135, An SALWIYAH berikut 2 (dua) buah kunci kontak; Fotocopy BPKB Sepeda motor Honda Beat An. SALWIYAH, 1 (satu) buah Flasdisk yang berisikan rekaman CCTV, 1 (satu) buah Kunci L, 1 (satu) buah mata kunci, 1 (satu) buah Topi warna putih 1 (satu) buah Jaket warna hitam, 1 (satu) buah Kaos warna biru dongker;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ABDUL CHOLIK bin MUNAJI bersama dengan Sdr. MADON (DPO), pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 05.45 Wib bertempat di depan Ruko Jl. Mundari Rt 02/02 Kel. Tugu Selatan Kec. Koja Jakarta Utara, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna Hitam, Tahun 2008, No.Pol B-6759-UKJ.
- Bahwa benar Terdakwa berhasil ditangkap pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira jam 03.00 wib di Jl. Mandiri VII Kel. Raw Badak Selatan Kec. Koja Jakarta Utara oleh petugas dari Polsek Koja
- Bahwa benar berawal pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023, Terdakwa bertemu dengan Sdr. MADON (DPO) di Kp. Tanah Merah Gg. Mandiri VII, kemudian karena Sdr. MADON (DPO) sudah mengetahui bilamana Terdakwa sering mengambil sepeda motor milik orang lain akhirnya Sdr. MADON (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik orang lain lalu Sdr. MADON (DPO) juga menanyakan kepada Terdakwa "bawa kunci T nya gak" lalu Terdakwa jawab "bawa", setelah sepakat lalu Terdakwa dan Sdr. MADON (DPO) berjalan kaki sambil mencari sasaran, hingga sekira pukul 05.45 Wib Terdakwa dan Sdr. MADON (DPO) melintas di depan Toko Kosmetik milik saksi korban MUHAMMAD RIZKI dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna Hitam, Tahun 2008, No.Pol B-6759-UKJ milik saksi korban MUHAMMAD RIZKI diparkir didepan Toko tersebut, hingga akhirnya Terdakwa dan Sdr. MADON (DPO) duduk di Pos FBR sambil mengawasi situasi karena posisi sudah mau pagi dan jalanan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1025/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mulai ramai dan pada saat duduk di Pos FBR itulah Terdakwa memberikan Kunci Leter L berikut mata kunci nya kepada Sdr. MADON (DPO) dan menyuruh Sdr. MADON (DPO) untuk mengambil sepeda motor tersebut, sedangkan Terdakwa menunggu di Pos FBR sambil mengawasi situasi sekitar, selanjutnya ketika situasi mulai aman Sdr. MADON (DPO) berjalan menuju sepeda motor milik saksi korban diparkir, kemudian Sdr. MADON (DPO) mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci Leter L berikut mata kuncinya menjebol/merusak kontak sepeda motor milik saksi korban dan setelah berhasil dirusak kontaknya kemudian sepeda motor tersebut langsung dibawa kabur oleh Sdr. MADON (DPO), namun aksinya diketahui saksi korban dan temannya langsung mengejar Sdr. MADON (DPO) namun tidak berhasil ditangkap. Sedangkan Terdakwa masih berada di depan Pos FBR dengan berpura-pura tidak mengetahui kejadian tersebut, setelah saksi korban kembali ke tokonya disitulah Terdakwa juga kabur, hingga bertemu kembali di rumah Sdr. MADON (DPO) di Kp. Tanah Merah Gg. Mandiri VII, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. MADON (DPO) pergi dengan sepeda motor milik saksi korban lalu menjualnya kepada seseorang di Samping Stasiun Tanjung Priok Jakarta Utara dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang siapa*
2. *Mengambil Sesuatu Barang Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*
3. *Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*
4. *yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dipersidangan telah diperhadapkan Terdakwa ABDUL CHOLIK bin MUNAJI dengan identitas lain yang bersesuaian dengan apa yang diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa mampu menjawab dan menanggapi pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan diatas Terdakwa adalah subjek hukum pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana apa bila melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur lain tindak pidana yang didakwakan;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang sesuai dengan fakta dipersidangan yaitu berawal pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023, Terdakwa bertemu dengan Sdr. MADON (DPO) di Kp. Tanah Merah Gg. Mandiri VII, kemudian karena Sdr. MADON (DPO) sudah mengetahui bilamana Terdakwa sering mengambil sepeda motor milik orang lain akhirnya Sdr. MADON (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik orang lain lalu Sdr. MADON (DPO) juga menanyakan kepada Terdakwa "bawa kunci T nya gak" lalu Terdakwa jawab "bawa", setelah sepakat lalu Terdakwa dan Sdr. MADON (DPO) berjalan kaki sambil mencari sasaran, hingga sekira pukul 05.45 Wib Terdakwa dan Sdr. MADON (DPO) melintas di depan Toko Kosmetik milik saksi korban MUHAMMAD RIZKI dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna Hitam, Tahun 2008, No.Pol B-6759-UKJ milik saksi korban MUHAMMAD RIZKI diparkir didepan Toko tersebut, hingga akhirnya Terdakwa dan Sdr. MADON (DPO) duduk di Pos FBR sambil mengawasi situasi karena posisi sudah mau pagi dan jalanan mulai ramai dan pada saat duduk di Pos FBR itulah Terdakwa memberikan Kunci Leter L berikut mata kunci nya kepada Sdr. MADON (DPO) dan menyuruh Sdr. MADON (DPO) untuk mengambil sepeda motor tersebut, sedangkan Terdakwa menunggu di Pos FBR sambil mengawasi situasi sekitar, selanjutnya ketika situasi mulai aman Sdr. MADON (DPO) berjalan menuju sepeda motor milik saksi korban diparkir, kemudian Sdr. MADON (DPO) mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci Leter L berikut mata kuncinya menjebol/merusak kontak sepeda motor milik saksi korban dan setelah berhasil dirusak kontaknya kemudian sepeda motor tersebut langsung dibawa kabur oleh Sdr. MADON (DPO), namun aksinya diketahui saksi korban dan temannya langsung mengejar Sdr. MADON (DPO) namun tidak berhasil ditangkap.

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 1025/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sedangkan Terdakwa masih berada di depan Pos FBR dengan berpura-pura tidak mengetahui kejadian tersebut, setelah saksi korban kembali ke tokonya disitulah Terdakwa juga kabur, hingga bertemu kembali di rumah Sdr. MADON (DPO) di Kp. Tanah Merah Gg. Mandiri VII, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. MADON (DPO) pergi dengan sepeda motor milik saksi korban lalu menjualnya kepada seseorang di Samping Stasiun Tanjung Priok Jakarta Utara dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Maka terbukti Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain sepeda motor tersebut memiliki nilai ekonomi, dan dengan demikian demikian unsur kedua ini terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang sesuai dengan fakta dipersidangan yang telah diuraikan sebelumnya, melakukan pencurian berawal pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023, Terdakwa bertemu dengan Sdr. MADON (DPO) di Kp. Tanah Merah Gg. Mandiri VII, kemudian karena Sdr. MADON (DPO) sudah mengetahui bilamana Terdakwa sering mengambil sepeda motor milik orang lain akhirnya Sdr. MADON (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik orang lain lalu Sdr. MADON (DPO) juga menanyakan kepada Terdakwa "bawa kunci T nya gak" lalu Terdakwa jawab "bawa", setelah sepakat lalu Terdakwa dan Sdr. MADON (DPO) berjalan kaki sambil mencari sasaran, hingga sekira pukul 05.45 Wib Terdakwa dan Sdr. MADON (DPO) melintas di depan Toko Kosmetik milik saksi korban MUHAMMAD RIZKI dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna Hitam, Tahun 2008, No.Pol B-6759-UKJ milik saksi korban MUHAMMAD RIZKI diparkir didepan Toko tersebut, hingga akhirnya Terdakwa dan Sdr. MADON (DPO) duduk di Pos FBR sambil mengawasi situasi karena posisi sudah mau pagi dan jalanan mulai ramai dan pada saat duduk di Pos FBR itulah Terdakwa memberikan Kunci Leter L berikut mata kunci nya kepada Sdr. MADON (DPO) dan menyuruh Sdr. MADON (DPO) untuk mengambil sepeda motor tersebut, sedangkan Terdakwa menunggu di Pos FBR sambil mengawasi situasi sekitar, selanjutnya ketika situasi mulai aman Sdr. MADON (DPO) berjalan menuju sepeda motor milik saksi korban diparkir, kemudian Sdr. MADON (DPO) mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci Leter L;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu" telah terpenuhi;



Ad.4. yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu

Menimbang bahwa unsur ini mengandung beberapa perbuatan alternatif, yang jika salah satu perbuatan tersebut terbukti maka unsur ini terbukti.

Menimbang sesuai dengan fakta dipersidangan, pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023, Terdakwa bertemu dengan Sdr. MADON (DPO) di Kp. Tanah Merah Gg. Mandiri VII, kemudian karena Sdr. MADON (DPO) sudah mengetahui bilamana Terdakwa sering mengambil sepeda motor milik orang lain akhirnya Sdr. MADON (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik orang lain lalu Sdr. MADON (DPO) juga menanyakan kepada Terdakwa "bawa kunci T nya gak" lalu Terdakwa jawab "bawa", setelah sepakat lalu Terdakwa dan Sdr. MADON (DPO) berjalan kaki sambil mencari sasaran, hingga sekira pukul 05.45 Wib Terdakwa dan Sdr. MADON (DPO) melintas di depan Toko Kosmetik milik saksi korban MUHAMMAD RIZKI dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna Hitam, Tahun 2008, No.Pol B-6759-UKJ milik saksi korban MUHAMMAD RIZKI diparkir didepan Toko tersebut, hingga akhirnya Terdakwa dan Sdr. MADON (DPO) duduk di Pos FBR sambil mengawasi situasi karena posisi sudah mau pagi dan jalanan mulai ramai dan pada saat duduk di Pos FBR itulah Terdakwa memberikan Kunci Leter L berikut mata kunci nya kepada Sdr. MADON (DPO) dan menyuruh Sdr. MADON (DPO) untuk mengambil sepeda motor tersebut, sedangkan Terdakwa menunggu di Pos FBR sambil mengawasi situasi sekitar, selanjutnya ketika situasi mulai aman Sdr. MADON (DPO) berjalan menuju sepeda motor milik saksi korban diparkir, kemudian Sdr. MADON (DPO) mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci Leter L berikut mata kuncinya menjebol/merusak kontak sepeda motor milik saksi korban dan setelah berhasil dirusak kontaknya kemudian sepeda motor tersebut langsung dibawa kabur oleh Sdr. MADON (DPO), namun aksinya diketahui saksi korban dan temannya langsung mengejar Sdr. MADON (DPO) namun tidak berhasil ditangkap. Sedangkan Terdakwa masih berada di depan Pos FBR dengan berpura-pura tidak mengetahui kejadian tersebut, setelah saksi korban kembali ke tokonya disitulah Terdakwa juga kabur, hingga bertemu kembali di rumah Sdr. MADON (DPO) di Kp. Tanah Merah Gg. Mandiri VII, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. MADON (DPO) pergi dengan sepeda motor milik saksi korban lalu menjualnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada seseorang di Samping Stasiun Tanjung Priok Jakarta Utara dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian unsur “yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- STNK Asli Sepeda motor Honda Beat, wama Hitam, Tahun 2008, No.Pol B-6759-UKJ, No.Ka: MH1JF21178K051415, No.Sin JF21E105135, An SALWIYAH berikut 2 (dua) buah kunci kontak; Fotocopy BPKB Sepeda motor Honda Beat An. SALWIYAH;
- 1 (satu) buah Flasdisk yang berisikan rekaman CCTV
- 1 (satu) buah Kunci L, 1 (satu) buah mata kunci, 1 (satu) buah Topi warna putih 1 (satu) buah Jaket wama hitam, 1 (satu) buah Kaos wama biru dongker

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membuat saksi korban dirugikan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 1025/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUH Pidana dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL CHOLIK bin MUNAJI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ABDUL CHOLIK bin MUNAJI** oleh Karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - STNK Asli Sepeda motor Honda Beat, wama Hitam, Tahun 2008, No.Pol B-6759-UKJ, No.Ka: MH1JF21178K051415, No.Sin JF21E105135, An SALWIYAH berikut 2 (dua) buah kunci kontak; Fotocopy BPKB Sepeda motor Honda Beat An. SALWIYAH;

Dikembalikan kepada saksi korban MUHAMMAD RIZKI

- 1 (satu) buah Flasdisk yang berisikan rekaman CCTV

Terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah Kunci L, 1 (satu) buah mata kunci, 1 (satu) buah Topi warna putih 1 (satu) buah Jaket wama hitam, 1 (satu) buah Kaos wama biru dongker

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023 oleh kami, Lebanus Sinurat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, H. Sutaji, S.H., M.H., dan Maskur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 1025/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Warih Anjari, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Teddy Andri, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Sutaji, S.H., M.H

Lebanus Sinurat, S.H., M.H.

Maskur, S.H.

Panitera Pengganti,

Warih Anjari, S.H